



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.60 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Pebruari 1951 No. UP 30/14/29 dan surat Keputusan Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Maret 1951 No. P 1204;
- Mengingat : Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Propinsi Djawa Barat, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan djabatan dan gadji Sewaka, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom tersebut;
- Mengingat pula : a. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950;
b. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;
c. P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 jo. No. 23 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Mentapkan :

Terhitung mulai tanggal I September 1950 :

Sdr. SEWAKA

Diangkat pada djabatan dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja sebagai mana termaktud dalam ruang 11 daftar terlampir;

dengan tjatatan, bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini, surat Keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Kantor Urusan Pegawai,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
6. Kantor Urusan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Gubernur Djawa Barat di Bandung,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA